



TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM KASUS SENGKETA MEDIS: PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA

LEGAL RESPONSIBILITY OF PHYSICIANS IN MEDICAL DISPUTE CASES: LEGAL AND ETHICAL PERSPECTIVES

Asdenia Sellya Ilham Mustopa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas hukum, Universitas Bung Karno

Email: Asdeniaselia@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

A doctor has professional and ethical responsibilities that arise from the relationships between patients and doctors in the health sector. These relationships are divided into two types, namely therapeutic bond relationships and relationships that exist as a result of legal regulations governing this matter. If a doctor commits acts against the law, legal prosecution can be carried out against him either in the fields of civil justice, criminal justice or administrative justice. Meanwhile, if a doctor violates the code of ethics, the doctor must be prosecuted legally at the Ethics Court organized by the Medical Ethics Honorary Council and the Disciplinary Court organized by the Indonesian Medical Discipline Honorary Council. The purpose of this study is to examine the Legal Responsibility of Doctors in Medical Dispute Cases: Legal and Ethical Perspectives. The study uses normative legal research methods with a statutory approach. To obtain the data needed for this legal research, data collection techniques were carried out using literature study. These references and rules were obtained via Google Scholar. The study results show that doctors must understand their rights and responsibilities well. Regarding legal obligations, this relates to what doctors may or may not do, or what doctors may or may not do in carrying out medical practice. And in terms of responsibility for medical disputes according to ethics, in this case the patient and his family think that the doctor and hospital are not acting as they should (understand) so that undesirable things happen to the patient. It is easy for patients to accuse doctors and hospitals of committing malpractice.

Keywords: *Liability, Doctor, Medical Dispute*

ABSTRAK

Seorang dokter mempunyai tanggung jawab profesi dan etika yang dilahirkan dari hubungan-hubungan antara pasien dan dokter dalam bidang kesehatan, hubungan ini dibagi dua jenis, yaitu hubungan ikatan terapeutik dan hubungan yang ada akibat peraturan undang-undang mengatur hal tersebut. Jika dokter melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka dapat dilakukan penuntutan hukum untuknya baik di bidang peradilan perdata, peradilan pidana maupun peradilan administratif. Sedangkan apabila dokter melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut harus dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Pengadilan Disiplin yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Tujuan studi ini untuk mengkaji Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Sengketa Medis: Perspektif Hukum Dan Etika. Studi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Untuk



memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Referensi-referensi dan aturan-aturan tersebut didapatkan melalui google scholar. Hasil studi menunjukkan bahwa Dokter harus memahami dengan baik hak dan tanggung jawabnya. Mengenai kewajiban hukum, hal ini berkaitan dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter, atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Dan Dalam Tanggung jawab Sengketa Medis menurut etika, dalam hal ini Pasien dan keluarganya menganggap dokter dan RS tidak berbuat sebagaimana seharusnya (understandard) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien. Secara mudah pasien menuduh dokter dan RS telah melakukan malpraktek.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Dokter, Sengketa Medis

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk menjalani hidup yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang luas dan menyeluruh. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal (Riza, 2018).

Seorang dokter mempunyai tanggung jawab profesi dan etika yang dilahirkan dari hubungan-hubungan antara pasien dan dokter dalam bidang kesehatan, hubungan ini dibagi dua jenis, yaitu hubungan ikatan terapeutik dan hubungan yang ada akibat peraturan undang-undang mengatur hal tersebut. Hubungan ini kemudian menghasilkan suatu bentuk tanggung jawab seorang dokter yang berupa tanggung jawab secara proesi dan eti.ka. Jika dokter melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, maka dapat dilakukan penuntutan hukum untuknya baik di bidang peradilan perdata, peradilan pidana maupun peradilan administratif. Sedangkan apabila dokter melakukan pelanggaran kode etik maka dokter tersebut harus dituntut secara hukum pada Pengadilan Etik yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Pengadilan Displin yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Maka dari itu, seorang dokter harus bekerja dibawah peraturan perundang-undangan dan standar profesi yang telah ditentukan termasuk Kode etik yang harus mereka patuhi (Mauli, 2018).

Undang-Undang Dasar sebagai dasar falsafah bernegara di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia, salah satunya terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan. Setiap warga negara Indonesia, juga dijamin oleh Undang-Undang bahwa mereka memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang baik tanpa dibeda-bedakan status sosialnya (Mayang Dkk, 2023). Dalam pasal tersebut sebagai wujud keberadaan sebuah negara yang dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat khususnya pada aspek pemenuhan dan perbaikan kesehatan. Profesi Dokter dalam perkembangannya di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dimana profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa kehadiran profesi



kedokteran bertujuan untuk memberikan perbaikan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya pasien dalam ruang lingkup pelayanan Kesehatan (Buamona, 2014).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 434/Men.Kes/IX/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia, penanggungjawab pelayanan kesehatan adalah dokter sesuai dengan kompetensinya. Hubungan antara dokter dan pasien yang semula bersifat paternalistik, seiring dengan perkembangan teknologi berubah dengan pola hubungan yang sama dimana dokter tidak berada pada strata hak dan kewajiban yang lebih tinggi dari pada pasiennya. Dokter dan pasien adalah persona dengan harkat dan martabat yang sama, keduanya merupakan para pihak yang sepakat melakukan hubungan hukum berupa kontrak terapeutik.

Kecelakaan medis dapat terjadi karena malpraktik medik ataupun adanya suatu risiko medis. Malpraktik terjadi karena kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medik dan dokter tidak melaksanakan profesinya sesuai standar pelayanan medis. Pada risiko medis, dokter sudah melaksanakan pelayanan medis sesuai standar tetapi terjadi risiko pada pelayanan medis, seperti adanya efek samping suatu obat atau adanya reaksi hipersensitif terhadap obat tertentu. Sengketa dalam konteks hukum tercipta karena pertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum. Terdapat 3 (tiga) nilai yang harus ada sebagai isi hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sengketa medis lebih berhubungan antara dokter dan pasien yang mana keduanya sama-sama membuat hubungan hukum, jika terjadi sengketa medis didahulukan penyelesaiannya dengan cara mediasi yang berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Santoso, 2019).

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Sengketa Medis?
2. Bagaimana Hubungan Dokter dan Pasien dalam Tindakan Kedokteran?
3. Bagaimana Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Hukum?
4. Bagaimana Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Etika?
5. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Medis?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Sengketa Medis
2. Untuk mengetahui Hubungan Dokter dan Pasien dalam Tindakan Kedokteran
3. Untuk mengetahui Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Hukum
4. Untuk mengetahui Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Etika
5. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Medis



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi dan implementasi dalam kasus sengketa medis di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan lainnya (Sinaga, 2021). Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Referensi-referensi dan aturan-aturan tersebut didapatkan melalui *google scholar*. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis. Metode ini dilakukan dengan mempelajari suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Sengketa Medis: Perspektif Hukum Dan Etika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Medis

Sengketa medis berasal dari 2 kata yaitu sengketa dan medik. Ada 2 istilah terkait sengketa yakni “conflict” dan “dispute” dimana keduanya bermakna bahwa terdapat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Conflict sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia yaitu konflik, sedangkan dispute dapat diartikan sebagai sengketa. Terjadinya sengketa disebabkan karena adanya konflik yang tidak terselesaikan dimana ada pihak yang merasa dirugikan dan menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang dianggap penyebab kerugian oleh pihak lain, dalam artian sengketa adalah kelanjutan dari konflik yang tidak terselesaikan. Sedangkan sengketa yang terjadi antara dokter/dokter gigi dengan pasien atau keluarganya dalam pelayanan kesehatan disebut sengketa medis. Pengertian sengketa medis menurut beberapa literatur antara lain:

- a. Desriza Ratman dalam bukunya “Seri Hukum Kesehatan, Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep *Win-win Solution*” yang menyatakan bahwa “sengketa medis adalah terjadinya pertentangan antara pihak pasien dengan pihak dokter/dokter gigi atau rumah sakit yang disebabkan adanya salah satu pihak yang tidak puas atau melanggar haknya oleh pihak lain”.
- b. Safitri Hariyani dalam bukunya “Sengketa Medik: Alternative Penyelesaian Perselisihan antara Dokter dan Pasien”, memberikan pengertian sengketa medis yakni “sengketa medis merupakan sengketa yang terjadi antara dokter/dokter gigi dengan pasien dalam praktik kedokteran”.
- c. Menurut Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Kerja MKEK mendefinisikan “sengketa medis adalah ketidakpahaman antara pihak dokter/dokter gigi dengan pihak pasien/klien atau



keluarganya di dalam atau pasca hubungan dokter/dokter gigi-pasien/klien yang berwujud diadukannya dokter/dokter gigi tersebut kepada sarana kesehatan, organisasi profesi, MKEK atau lembaga disiplin (MKDKI) dan peradilan lainnya.”

- d. Menurut Dr. M. Nasser SpKK. D.Law. FINS DV, FAADV (Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) dalam artikelnya, “sengketa medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan” (Kurniawati Dkk, 2023).

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/ fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*). Biasanya pengaduan dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien ke instansi kepolisian dan juga ke media massa. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir tenaga kesehatan ini(Santoso, 2019).

Meskipun telah berkembang pesat dengan terciptanya peluang penyelesaian konflik di luar pengadilan melalui mediasi dan peninjauan oleh Dewan Disiplin Kedokteran, masalah sengketa kedokteran masih ditangani oleh pengadilan biasa. Meskipun demikian, ada upaya mediasi. Meskipun demikian, jika terjadi dugaan pelanggaran hukum perdata atau pidana, pasien atau keluarga pasien berhak mengajukan gugatan. Jika terbukti bahwa dokter melakukan kesalahan (kecerobohan), sanksi perdata atau pidana akan dijatuhkan secara otomatis sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian tersebut. Sanksi hukum pidana berupa denda atau kurungan, sedangkan sanksi hukum perdata berupa ganti rugi. Menurut hukum pidana, tujuan sanksi hukum adalah untuk memenuhi keinginan korban atau keluarganya untuk membalas dendam dengan menyebabkan pelaku menanggung penderitaan atau siksaan yang sepadan dengan kejahatannya(Mamesah Dkk, 2024).

2. Hubungan Dokter dan Pasien dalam Tindakan Kedokteran

Dahulu, hubungan dokter dan pasien adalah Hubungan vertikal yaitu hubungan yang meletakkan kedudukan dokter di atas dan kedudukan pasien berada di bawah, maksudnya dokter dipandang sebagai pihak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan sementara pasien dianggap tidak tahu mengenai bidang pengobatan. Berkembangnya informasi dan teknologi, sekarang hubungan hukum dokter dan pasien lebih bersifat hubungan kontraktual. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien terdapat dalam hubungan keperdataan yaitu perikatan, terjadi pada saat pasien datang kepada dokter untuk meminta disembuhkan penyakitnya, dan dokter menyanggupi serta berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasien. Dalam pada itu, berdasarkan teori perjanjian hubungan pasien dan dokter sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian itu adalah suatu



perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap satu orang atau lebih”. Adapun objek perjanjian yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam pada itu, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan perjanjian antara pemberi jasa dan penerima jasa yang mana berupa upaya dalam tindakan penyembuhan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik atau disebut juga dengan transaksi terapeutik merupakan hubungan dokter dengan penderita (pasien) yang dilakukan dengan saling percaya (konfidensial), serta diliputi oleh harapan dan kekhawatiran makhluk insani. Untuk Melakukan tindakan kedokteran dalam perjanjian terapeutik ini, dokter harus memintakan persetujuan pasien terlebih dahulu yang dikenal dengan informed consent. Pada informed consent ini dokter memberikan informasi secara jelas kepada pasien mengenai upaya dalam tindakan dokter untuk mengobati pasien, termasuk mengenai resiko dari tindakan tersebut. Apabila pasien menerima informasi tersebut dan menyetujui untuk dilakukannya tindakan terhadap dirinya, maka di sinilah timbul hubungan hukum dokter dan pasien dalam bentuk perikatan.

Bentuk hak dan kewajiban dokter dan pasien yaitu memberi dan menerima informasi dalam pengobatan atau pelayanan medis lainnya. Pasien tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan dalam hal memberikan informasi mengenai penyakitnya dan dokter memberikan informasi secara lengkap dan jelas kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan terhadapnya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan. Selanjutnya, apabila tindakan kedokteran yang tidak mengandung resiko tinggi persetujuan dapat diberikan dalam bentuk lisan(Riza, 2018).

3. Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai keharusan dalam melaksanakan sesuatu yang juga berjalan lurus dengan kewajiban menanggung segala perbuatannya tersebut secara penuh. Yang sesuai dengan bahasan penelitian ini, maka tanggung jawab dokter diartikan sebagai keharusan menanggung kesalahan sebagai akibat dari tindakan medis yang dilakukannya (baik sengketa atau tidak)(Mauli, 2018).

Karena subjek hukum adalah mereka yang memiliki hak dan kewajiban, maka dokter harus bertanggung jawab ketika bertindak dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Seperti orang lain, dokter hanyalah tenaga medis yang menangani penyakit. Pada kenyataannya, tindakan dokter sebagai orang hukum dalam masyarakat dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-harinya sebagai orang biasa atau sebagai dokter. Demikian pula, tanggung jawab hukumnya dapat dikaitkan dengan kewajiban profesionalnya sebagai dokter atau mungkin tidak terkait dengan kewajiban profesionalnya. Masih mungkin untuk membedakan antara kewajiban hukum berikut yang timbul ketika menjalankan praktik kedokteran:

- a. Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang KODEKI.



- b. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHPA), KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur tentang hak dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan tugasnya. Dokter harus memahami dengan baik hak dan tanggung jawabnya. Mengenai kewajiban hukum, hal ini berkaitan dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter, atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Munir Fuady membagi kewajiban hukum utama dokter menjadi empat (4) kategori, yaitu:

- a. Kewajiban mendiagnosis penyakit
- b. Kewajiban mengobati penyakit
- c. Kewajiban memberikan informasi yang memadai kepada pasien dalam bahasa yang dapat dipahaminya, baik diminta maupun tidak
- d. Kewajiban memperoleh persetujuan pasien (tanpa tekanan atau paksaan) sebelum melakukan tindakan medis apa pun jika pasien telah memperoleh informasi yang cukup sehingga dapat dipahaminya.

Dokter dalam menjalankan profesinya lebih khusus dalam melaksanakan tanggung jawabnya terikat pada ketentuan-ketentuan hukum, sehingga tanggung jawab dokter tersebut adalah berupa tanggung jawab hukum yang harus dipenuhinya yang antara lain meliputi tanggung jawab dalam bidang hukum, seperti yang diatur dalam (Mamesah Dkk, 2024):

- a. Tanggungjawab dokter dalam bidang hukum perdata

- 1) Wanprestasi

Pengertian wanprestasi ialah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan dokter. Menurut ilmu hukum perdata, seseorang dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, Terlambat dalam melakukan hal yang telah ia janjikan sebelumnya, atau perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dianggap sebuah pelanggaran.

- 2) Tanggungjawab dalam Hukum Perdata akibat melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Tanggungjawab sebagai akibat dari melawan hukum adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban hukum menurut hukum perdata. Berdasarkan KUH Perdata tepatnya



pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367, Perbuatan Melawan Hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum
 - b) Ketidaksengajaan (tidak ada kesalahan) dalam melakukan perbuatan melawan hukum
 - c) Kelalaian yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana. Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kelapaan. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam(Mauli, 2018):

- 1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 48 t Pasal 51; Pasal 224, Pasal 267, Pasal 268, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344 t Pasal 349 dan Pasal 361.
- 2) Ketentuan Pidana dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu dalam Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194.
- 3) Ketentuan Pidana dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 80.

Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari hukum publik, karena menyangkut kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

- 1) Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
- 3) Harus ada kesalahan pada si pelaku.

Didalam bukunya Anny Isfandyarie, dikatakan bahwa untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga (3) unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.



Di Indonesia, masalah pertanggungjawaban pidana seorang dokter diatur dalam KUHP yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan baik karena kesengajaan/kelalaian. Sebagaimana sudah disebutkan di atas tentang tanggung jawab dokter dalam bidang hukum pidana, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 267, Pasal 299, Pasal 304, Pasal 322, Pasal 344, Pasal 346 t Pasal 349, kemudian pasal-pasal dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan seperti Pasal 190, Pasal 193 dan Pasal 194 serta pasal-pasal dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran seperti Pasal 75 sampai dengan Pasal 80 adalah mencakup kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang didasarkan pada tindakan kesengajaan(Mamesah Dkk, 2024).

c. Tanggungjawab dalam bidang hukum administrasi

Dikatakan pelanggaran administrative malpractice jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai administrative malpractice adalah menjalankan praktek tanpa ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, melakukan praktek dengan menggunakan ijin yang sudah daluwarsa dan tidak membuat rekam medis. Pasal 11 Undang-Undang No. 6 Tahun 1963, sanksi administratif dapat dijatuhkan terhadap dokter yang melalaikan kewajiban, melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang dokter, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai dokter, mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh dokter dan melanggar ketentuan menurut atau berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1963(Mauli, 2018).

4. Tanggung jawab Dokter dalam Kasus Sengketa Medis Menurut Perspektif Etika

Dalam Tanggung jawab Sengketa Medis menurut etika, dalam hal ini Sengketa Etika Medis Merupakan sengketa yang paling sering terjadi antara pasien dengan dokter dan Rumah Sakit. Pasien dan keluarganya menganggap dokter dan RS tidak berbuat sebagaimana seharusnya (understandard) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien. Secara mudah pasien menuduh dokter dan RS telah melakukan malpraktek(Saleh, 2018). Malpraktik menurut KBBI adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang, atau kode etik. Beberapa kategori malpraktik yaitu:

- a. Malpraktik kriminal
- b. Sipil, berkaitan dengan keperdataan yaitu dengan adanya kontrak terapeutik
- c. Etik, menekankan pada kode etik dan nilai etika
- d. Medis, kelalaian yang terjadi karena tindakan tertentu tidak dilakukan.

Menurut Asyhadie, menyatakan bahwa tindakan dokter dapat digolongkan malpraktik jika memenuhi:

- a. Tidak ada kelalaian jika ada kewajiban untuk mengobati, harus ada hubungan hukum tersebut maka sikap dokter harus sesuai standar profesi (*duty to use due care*)



- b. Apabila sudah ada kesepakatan sudah ada kewajiban, dokter harus bertindak sesuai standar profesi, jika terjadi penyimpangan dokter dapat dipersalahkan secara hukum. (*Dereliction/breach of duty*)
- c. Apabila ada akibat kelalaian dokter pasien mengalami luka, cedera, kerugian atau gangguan mental yang berat maka dokter dapat dipersalahkan secara hukum (*Damage*)
- d. Untuk mempersalahkan secara yuridis harus ada hubungan kausalitas yang wajar. (*Direct Causation/Proximate Causes*).

Selain itu, menurut Asyhadie, malpraktik dapat digolongkan berdasarkan teori yang mendasarinya. Teori-teori malpraktik antara lain:

- a. Teori pelanggaran kontrak, teori yang mendasarkan pada kontrak setelah ada informed consent, kecuali: pasien tidak sadar, dibawah umur, pertimbangan medis (psikologis).
- b. Teori Perbuatan yang disengaja. Hal ini jarang terjadi akibat kesengajaan, karena dikategorikan pembunuhan atau tindak pidana.
- c. Teori Kelalaian, terjadi akibat kelalaian.

Unsur kesalahan dalam malpraktik yaitu:

1) Kesengajaan (*dolus*)

Pembuat undang-undang tahun 1981 tidak memberikan defenisi tentang kesengajaan. Namun, dalam memori penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa pemerintah hanya mengakui satu-satunya defenisi yang tepat, seperti yang sudah tercantum dalam Wetboek van Strafrecht 1809, yakni “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Kesalahan yang dibuat sengaja (*intentional tort*), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (*assault and battery*). Hal ini jarang terjadi dan dapat digolongkan sebagai tindakan kriminal atas dasar unsur kesengajaan.

2) Kelalaian (*Culpa*)

Kategori Kelalaian Medis berupa:

- a) Malfeasance. Dokter melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum
- b) Misfeasance. Tindakan yang tidak benar
- c) Nonfeasance. Tidak melakukan tindakan yang sebenarnya diwajibkan
- d) Maltreatment. Cara penanganan yang tidak professional dan tidak sesuai dengan standar profesi medis karena ketidaktahuan, kelalaian atau tidak ada kehendak untuk bekerja lebih baik
- e) Criminal Negligence. Sifat tak acuh atau tidak peduli terhadap keselamatan orang lain walaupun ia mengetahui bahwa tindakannya itu akan mengakibatkan kerugian pada orang lain (Pramesuari Dkk, 2023).



Sedangkan kriteria kelalaian secara umum adalah:

- a) Adanya kewajiban yang didasarkan adanya kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban, tergantung jenis prestasinya, misal melakukan tindakan medis sesuai norma-norma dan standar profesi.
- b) Melalaikan kewajiban yang menimbulkan kerugian baik materiil misal karena cacat tidak bisa cari nafkah lagi, dan kerugian immateriil, misal penderitaan emosional/emosi tidak stabil.
- c) Adanya causa atau sebab, bahwa kerugian yang diderita ada hubungannya dengan Tindakan.

Dengan kata lain ada hubungan timbal balik / sebab akibat atau sebab yang sesuai hukum. Seseorang disebut lalai apabila memenuhi kriteria Sikap kurang hati-hatian/teledor, Dokter melakukan tindakan medis dibawah standar profesi; Dokter melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan; Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dengan sikap hati-hati dan wajar, Mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain. Sedangkan tolak ukur untuk menentukan culpa lata (kelalaian berat) adalah: Tindakan itu bertentangan dengan hukum; Akibatnya dapat dibayangkan; Akibatnya dapat dihindarkan; Perbuatannya dapat dipersalahkan.

Elemen-Elemen Yuridis Tindakan Malpraktik yaitu:

- a. Adanya tindakan dalam arti berbuat atau tidak berbuat, tergantung prestasinya yang dikategorikan sebagai wanprestasi.
- b. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang di bawah pengawasannya tidak sesuai prosedur.
- c. Tindakan tersebut berupa tindakan medis, diagnosis, terapeutik, atau manajemen kesehatan tidak sesuai ketentuan: Melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, prinsip-prinsip profesional.
- d. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati-hatian/lalai/ceroboh. Yang sering terjadi adalah karena kelalaian.
- e. Tindakan dokter tersebut mengakibatkan kerugian kepada pasien(Sinaga, 2021).

5. Penyelesaian Sengketa Medis

Dalam penyelesaian sengketa medis, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pasien selain jalur mediasi dengan pihak tenaga medis ataupun rumah sakit, pasien dapat melaporkan ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dan pengadilan. Pasal 66 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi sengketa medik, pilihlah mediasi sebagai penyelesaiannya. Karena dengan mediasi dokter dan pasien selaku pihak penggugat bisa leluasa mengutarakan permasalahannya dan mereka sendiri yang memilih cara penyelesaiannya. Selanjutnya bahwa dalam penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan terdapat pada Bab XI yakni pasal 78 yang menyatakan bahwa "Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang



menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Adanya undang-undang ini mengarahkan jika terjadi kelalaian medis yang dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan haruslah di selesaikan lewat jalur mediasi (nonlitigasi).

Sengketa medik dapat diselesaikan melalui lembaga profesi kedokteran yakni Majelis Kehormatan dan Etika Kedokteran (MKEK) serta Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKEK merupakan badan otonom dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk pada tahun 1979 yang berfungsi melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etika kedokteran oleh dokter yang terdiri atas MKEK Pusat, MKEK Wilayah dan MKEK Cabang. Tugas khusus MKEK adalah melakukan penanganan pelanggaran (pengaduan) etika kedokteran. Dalam penanganan pengaduan oleh MKEK melakukan analisis terhadap pengaduan pelanggaran etik, dan jika ditemukan pelanggaran maka MKEK mempunyai wewenang untuk memberikan teguran atau pencabutan izin praktik, sesuai berat ringannya pelanggaran etik. Apabila terjadi ketidakpuasan terhadap keputusan MKEK, maka baik pengadu maupun dokter yang diadukan dapat mengajukan banding.

Selain melalui MKEK, penyelesaian sengketa medis juga dapat melalui MKDKI, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kesehatan. MKDKI merupakan lembaga dibawah naungan IDI yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 55 ayat (1), dan mempunyai wewenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menetapkan sanksi. Sedangkan menurut Pasal 64 poin (a) Undang-undang Praktik Kedokteran, MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Dalam keputusannya MKDKI dapat memberikan sanksi disiplin berupa teguran secara tertulis, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Praktik Kedokteran.

Selain itu penyelesaian dapat juga melalui Non Profesi dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dilakukan melalui gugatan Perdata, Pidana maupun secara Administrasi. Dasar hukum penyelesaian sengketa medis melalui peradilan hukum perdata antara lain pasal 32 huruf q UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit; pasal 66 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran; pasal 1238, 1239, 1365, 1466 KUHPerdata, dimana jika terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum maka hasil keputusannya adalah penggantian kerugian.

Penyelesaian sengketa medis melalui peradilan hukum pidana berawal dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian. Tanggung jawab hukum timbul jika telah terbukti terjadinya malapraktik dalam putusan pengadilan. Dasar hukum yang berkaitan dengan malapraktik antara lain Pasal 322 KUHP tentang kewajiban simpan Rahasia Medis; Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia; Pasal 346- 349 KUHP tentang Abortus provokatus; Pasal 351 tentang penganiayaan; Pasal 359- 361 tentang kelalaian yang berakibat luka berat ataupun kematian. Penyelesaian sengketa medis nonlitigasi dapat dilakukan melalui Arbitrase, yaitu salah satu cara penyelesaian



suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan atas perjanjian Arbitrase yang sebelumnya telah dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Adapun dasar hukumnya adalah Undang-undang No 30 Tahun 1999 pasal 1 angka 10 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain Arbitrase juga bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui tahap-tahap konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Kurniawati, dkk., 2023).

KESIMPULAN

Sengketa Medis adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/ fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. Padahal dalam hukum kesehatan diakui bahwa tenaga kesehatan atau pelaksana pelayanan kesehatan saat memberikan pelayanan hanya bertanggung jawab atas proses atau upaya yang dilakukan (*Inspanning Verbintennis*) dan tidak menjamin/menggaransi hasil akhir (*Resultalte Verbintennis*).

Dahulu, hubungan dokter dan pasien adalah Hubungan vertikal yaitu hubungan yang meletakkan kedudukan dokter di atas dan kedudukan pasien berada di bawah, maksudnya dokter dipandang sebagai pihak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan sementara pasien dianggap tidak tahu mengenai bidang pengobatan. Berkembangnya informasi dan teknologi, sekarang hubungan hukum dokter dan pasien lebih bersifat hubungan kontraktual.

Ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh dokter dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur tentang hak dan tanggung jawab dokter dalam menjalankan tugasnya. Dokter harus memahami dengan baik hak dan tanggung jawabnya. Mengenai kewajiban hukum, hal ini berkaitan dengan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter, atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran.

Dalam Tanggung jawab Sengketa Medis menurut etika, dalam hal ini Sengketa Etika Medis Merupakan sengketa yang paling sering terjadi antara pasien dengan dokter dan Rumah Sakit. Pasien dan keluarganya menganggap dokter dan RS tidak berbuat sebagaimana seharusnya (*understandard*) sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien. Secara mudah pasien menuduh dokter dan RS telah melakukan malpraktek. Malpraktik menurut KBBi adalah praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang, atau kode etik.

Dalam penyelesaian sengketa medis, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pasien selain jalur mediasi dengan pihak tenaga medis ataupun rumah sakit, pasien dapat melaporkan ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) dan pengadilan. Pasal 66 Undang-undang Kesehatan menyatakan bahwa jika terjadi sengketa medik, pilihlah mediasi sebagai penyelesaiannya. Karena dengan mediasi dokter dan pasien selaku pihak penggugat bisa leluasa mengutarakan permasalahannya dan mereka sendiri yang memilih cara penyelesaiannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Buamona, Hasrul. "Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis (Analisis Hukum Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012)." (2014): 215-238.
- Kurniawati, Saadah, and Fahmi Fahmi. "Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Indonesia." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 12234-12244.
- Mamesah, Nurul Fitria Hapsari., Andiansyah, Luvi., & Jusuf, Hudi. "Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Malpraktik". *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, No. 9, (2024): 4896-4908.
- Mauli, Dian. "Tanggung jawab hukum dokter terhadap kesalahan diagnosis penyakit kepada pasien." *Cepalo* 2, No. 1 (2018): 33-42.
- Mayang, Puti Sari., Khairani., Elvandari, Siska. "Penyelesaian Sengketa Medik Terhadap Adanya Dugaan Kelalaian Medik Oleh Dokter Gigi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *UNES LAW Review* 6, No. 2 (2023): 6847-6862.
- Pramesuari, Florentina Dewi, and Antonius Sarwono Sandi Agus. "Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, No. 09 (2023): 701-720.
- Riza, Resfina Agustin. "Tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, No. 1 (2018): 1-8.
- Saleh, N. "Panduan Penanganan Sengketa". *Dewan Pembina Perkumpulan Obstetri Dan Ginekologi Indonesia*, (2015-2018): 1-24.
- Santoso, Arif Dian, and Adi Sulistiyono. "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, No. 1 (2019): 29-38.
- Sinaga, Niru Anita. "Penyelesaian sengketa medis di indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, No. 2 (2021): 1-22.